

**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**NOMOR 19 TAHUN 2000****TENTANG
PEMEKARAN KECAMATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kepada Masyarakat yang didasarkan pada demografi, luas wilayah dan jumlah penduduk sejalan dengan ketentuan pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pembentukan Kecamatan, maka perlu membentuk Kecamatan Gerunggang sebagai pemekaran Kecamatan Tamansari;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 2000);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pembentukan Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pangkalpinang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disaebut DPRD adalah Badan Legislatif Kota Pangkalpinang.
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kota Pangkalpinang.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Gerunggang sebagai pemekaran dari Kecamatan Tamansari.

Pasal 3

Wilayah Geografis Kecamatan Gerunggang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berasal dari sebagian Wilayah Geografis Kecamatan Tamansari yang mempunyai Wilayah Kelurahan sebagai berikut :

1. Wilayah Kelurahan Tua Tunu.
2. Wilayah Kelurahan Kacang Pedang.
3. Wilayah Kelurahan Bukit Merapin.
4. Wilayah Kelurahan Taman Bunga.
5. Wilayah Kelurahan Bukit Sari.
6. Wilayah Kelurahan Kejaksanaan.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Gerunggang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Wilayah Geografis Kecamatan Tamansari mempunyai Wilayah Kelurahan sebagai berikut :

1. Wilayah Kelurahan Opas Indah.
2. Wilayah Kelurahan Gedung Nasional.
3. Wilayah Kelurahan Batin Tikal.
4. Wilayah Kelurahan Rawabangun.

Pasal 5

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Gerunggang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berada di wilayah Kelurahan Bukit Merapin;
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini berada di wilayah Kelurahan Gedung Nasional;

Pasal 6

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini merupakan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang yang dipimpin oleh Camat;
- (2) Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Walikota Pangkalpinang atas usul Sekretaris Daerah Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan ;
- (3) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Walikota Pangkalpinang;
- (4) Camat bertanggung jawab kepada Walikota Pangkalpinang;

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Pangkalpinang.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Desember 2000

WALIKOTA PANGKALPINANG,

DTO

H. SOFYAN REBUIN

Diundangkri di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG

DTO

H. A. MERCHAN MUKTI
Pembina TK.I NIP 010049172

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2000 NOMOR : 19 SERI : D NOMOR : 06